



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan Pemisahan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 000.8.1.1/4760/SETDA tanggal 30 September 2024 perihal : Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilakukan Perubahan Kelima Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



α

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan diganti dengan rincian sebagai berikut:

PASAL I huruf A diubah dan diganti sehingga keseluruhan PASAL I huruf A menjadi sebagai berikut:

PASAL I

A. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesatu Sekretariat Daerah pada Pasal 24 ayat (1) angka 2 huruf b Bagian Hukum dan Organisasi diubah dan ditambahkan 1 (satu) Bagian sehingga keseluruhan Pasal 24 menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A
 1. Asisten Bidang : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Kecamatan
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Kesra dan Tenaga Kerja
 - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
 - c. Sub Bagian Tenaga Kerja

α

2. Asisten Bidang : Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Bagian Hukum
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
3. Asisten Bidang : Administrasi Umum
 - a. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)
 - a. Sub Bagian Protokoler
 - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan (Humas)
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
 - c. Bagian Organisasi
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 - c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL II




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Januari 2025


BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH., LL.M
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

2